



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomo: 433/Pid.B/2014/PN.Kpj.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **SUSANTO**
Tempat Lahir : **Ponorogo**
Umur atau tanggal lahir : **59 tahun/03 Januari 1955**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jalan Mujamil No.28 RT.03, RW.03, Desa Banjarum, Kec.Singosari, Kab.Malang ;**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Swasta/Tukang Ojek ;**

Terdakwa ditahan sejak tanggal 05 Mei 2014 s/d sekarang ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen tertanggal 07 Juli 2014 No.433/Pid.B/2014/PN.Kpn.tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No.B-1316/0.5.43.3/Epp.2./07/2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen ;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 07 Juli 2014 No.433/Pid.B/2014/PN.Kpj.tentang penentuan hari sidang ;

Membaca pula surat-surat dan berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah pula mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Susanto bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Susanto dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Esia, 1 (satu) buah buku berisi nomor tombakan togel dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu) rupiah dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya. Atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dalam dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUSANTO pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya bulan Mei 2014 masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di jalan Mujamil No. 28 Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan tanpa ijin telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi TAUFIK KURNIAWAN, HENING MAHARI WIJAYA melaksanakan patroli memndapat informasi adana kegiatan perjudian jenis togel lalu melakukan penyelidikan ternyata benar terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel dan setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Esia, 1 (satu) buah buku berisi nomor tombakan togel dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu) dimana terdakwa telah mengadakan permainan judi kepada umum dengan cara terdakwa bertindak sebagai pengecer menerima nomor-nomor tombakan dari pemasang baik ditulis dikertas maupun melalui HP miliknya kemudian ditulis untuk disetorkan kepengepulnya sdr. Gopar (belum tertangkap) dan dilakukan pada setiap kali putaran yang mana dalam setiap kali putaran ada 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terdakwa dalam menjual mendapatkan komisi sebesar Rp. 10 % dan bila penombok /pembeli memasang sebesa Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bagi penombok apabila nomornya cocok 2 (dua) angka maka akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan Rp.2.200.000,- (dua jutadua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan bunyi surat dakwaan. Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi dan tidak berkeberatan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sebagaimana tersebut dalam BeritaAcara Pemeriksaan Saksi sebagai berikut :

1.TAUFIK KURNIAWAN, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 sekira pukul 13.00 wib bertempat di jalan Mujamil No. 28 Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis togel ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara menjual dan melayani pembelian nomor-nomor togel yang tersedia dalam beberapa kombinasi angka yaitu 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, lalu setelah nomor-nomor tersebut terjual kemudian terdakwa menyetorkan uang penjualannya kepada Gopar (belum tertangkap), dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % dari jumlah uang penjualan untuk setiap kali putaran yang mana dalam setiap minggu ada 5 (lima) kali putaran yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Kemenangan atas permainan tersebut hanya untung-untungan belaka yang ditentukan oleh cocok tidaknya nomor yang dibeli oleh penombok dengan undian yang dilakukan di luar negeri dengan besarnya kemenangan untuk setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka, mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Esia, 1 (satu) buah buku berisi nomor tombokan togel dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu) rupiah dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HENING MAHARI WIJAYA, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 sekira pukul 13.00 wib bertempat di jalan Mujamil No. 28 Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis togel ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara menjual dan melayani pembelian nomor-nomor togel yang tersedia dalam beberapa kombinasi angka yaitu 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, lalu setelah nomor-nomor tersebut terjual kemudian terdakwa menyetorkan uang penjualannya kepada Gopar (belum tertangkap), dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % dari jumlah uang penjualan untuk setiap kali putaran yang mana dalam setiap minggu ada 5 (lima) kali putaran yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Kemenangan atas permainan tersebut hanya untung-untungan belaka yang ditentukan oleh cocok tidaknya nomor yang dibeli oleh penombok dengan undian yang dilakukan di luar negeri dengan besarnya kemenangan untuk setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka, mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Esia, 1 (satu) buah buku berisi nomor tombokan togel dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu) rupiah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 sekira pukul 13.00 wib bertempat di jalan Mujamil No. 28 Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang telah telah ditangkap oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis togel ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara menjual dan melayani pembelian nomor-nomor togel yang tersedia dalam beberapa kombinasi angka yaitu 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, lalu setelah nomor-nomor tersebut terjual kemudian terdakwa menyetorkan uang penjualannya kepada Gopar (belum tertangkap), dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % dari jumlah uang penjualan untuk setiap kali putaran yang mana dalam setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu ada 5 (lima) kali putaran yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Kemenangan atas permainan tersebut hanya untung-untungan belaka yang ditentukan oleh cocok tidaknya nomor yang dibeli oleh penombok dengan undian yang dilakukan di luar negeri dengan besarnya kemenangan untuk setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka, mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar petugas kepolisian mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Esia, 1 (satu) buah buku berisi nomor tombokan togel dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu) rupiah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : berupa 1 (satu) buah HP merk Esia, 1 (satu) buah buku berisi nomor tombokan togel dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu) rupiah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dimana antara yang satu dan yang lain saling berkaitan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Susanto pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 sekira pukul 13.00 wib bertempat di jalan Mujamil No. 28 Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di di jalan Mujamil No. 28 Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan tanpa ijin telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara antara lain tanpa ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa telah menawarkan permainan judi kepada umum, dengan menjual dan melayani pembelian nomor-nomor togel yang tersedia dalam beberapa kombinasi angka yaitu 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Biasanya pembeli nomor atau penombok membeli nomor secara langsung dan ada juga yang melalui sms. Nomor-nomor tersebut kemudian ditulis kembali dalam bentuk rekapan pada kertas, lalu disetorkan kepada GOPAR (belum tertangkap) beserta uang penjualannya dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20 % dari jumlah uang penjualan untuk setiap kali putaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam setiap minggu ada 5 (lima) kali putaran yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Kemenangan atas permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka yang ditentukan oleh cocok tidaknya nomor yang dibeli oleh penombok dengan nomor undian yang pengundiannya dilakukan di luar negeri dengan besarnya kemenangan untuk setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk pilihan nomor togel 2 angka, mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 angka ;
mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hanya membuktikan fakta hukum sepanjang mengenai pasal yang didakwakan Penuntut Umum saja ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat tunggal yaitu : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat subsidaritas maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

1. Barang Siapa ;

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. terdakwa **SUSANTO** dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian *unsur ini telah terbukti.*

2. dengan sengaja dan tanpa ijin telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara tanpa ijin dari pihak yang berwenang:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tufik Kurniawan ,Saksi Hening Mahari Bahwa ia terdakwa SUSANTO pada hari Minggu, tanggal 04 Mei 2014 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Desa Banjararum, Kec. Singosari, dengan sengaja dan tanpa ijin telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara tanpa ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa telah menawarkan permainan judi kepada umum, dengan menjual dan melayani pembelian nomor-nomor togel yang tersedia dalam beberapa kombinasi angka yaitu 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, lalu setelah nomor-nomor tersebut terjual kemudian terdakwa menyetorkan uang penjualannya kepada GOPAR (belum tertangkap), dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20 % dari jumlah uang penjualan untuk setiap kali putaran yang mana dalam setiap minggu ada 5 (lima) kali putaran yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Kemenangan atas permainan tersebut hanya untung-untungan belaka yang ditentukan oleh cocok tidaknya nomor yang dibeli oleh penombok dengan undian yang dilakukan di luar negeri dengan besarnya kemenangan untuk setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka, mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah, dengan demikian unsur pada dakwaan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana " , dengan sengaja dan tanpa ijin telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara tanpa ijin dari pihak yang berwenang " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 303 ayat (1) ke-2 KUHP. sebagaimana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja merupakan salah satu bentuk hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya. Dalam teori pengetahuan, sengaja diartikan sebagai mengetahui atau membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Dalam ilmu pengetahuan ada 3 bentuk kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), merupakan bentuk yang paling sederhana. Dalam hal ini petindak memang bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian maka ia menghendaki melakukan perbuatan beserta akibat dari perbuatannya itu ;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet net zekerheids bewustzijn*), disamping bertujuan mencapai akibat yang benar-benar dikehendaki terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki yang pasti terjadi sebagai syarat untuk mencapai akibat yang dikehendaki ;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*), menyadari kemungkinan adanya akibat yang dilarang, kemudian akibat itu benar-benar terjadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelicking bahwa sengaja (opzet) sebagai willens en weten, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Willens en weten artinya bahwa yang melakukan sesuatu perbuatan (dengan sengaja), harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengetahui atau menyadari serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis toto gelap tersebut dengan cara terdakwa asebagai Tukang ojek disamping itu terdakwa mengaku juga kalau menerima tombakan/titipan untuk nomor togel dari orang-orang tersebut selanjutnya oleh terdakwa ditulis dalam kupon yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu setelah itu mencatat nomor togel para penombok atau para pemesan dan keluarnya nomor togel pada hari minggu, senin, Rabu Kamis dan Sabtu, setelah itu hasil dari uang judi togel tersebut oleh terdakwa dikirim atau disetorkan kepengumpul judi togel Sdr GOPAR (DPO), bahwa dari hasil perjudian dengan penjualan togel tersebut terdakwa mendapatkan Komisi 10 % dari dari uang yang disetorkan, bahwa bagi penombok yang cocok nomor nya 2 angka dengan tombakan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- sedangkan untuk 3 angka mendapatkan Rp.300.000,-dan 4 angka mendapatkan Rp.2.000.000,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saat ditangkap, Susanto sedang menjadi tukang ojek dan sambil bermain judi jenis toto gelap dan sedang duduk menunggu penombok dengan menyiapkan buku rekapan yang menukarkan dari uang tunai (berbentuk lembaran kertas) sebagai alat untuk judi toto gelap tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum permainan tersebut dilakukan, Terdakwa Susanto telah mengisi dalam buku atau di HP yang telah disimpan sama terdakwa dan setiap terdakwa menyetorkan kepada pengumpulnya mendapatkan komisi sebesar 10 % setiap hari dari hasil pendapatan judin toto gelap tersebut ;

Menimbang, bahwa para penombok dalam permainan judi togel tersebut berharap mendapat keuntungan dengan menebak angka yang tepat, permainan judi togel ini bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan permainan judi toto gelap tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa Susanto dengan cara Kabupaten Malang sebagai tempat jualan tersebut dan selanjutnya permainan judi jenis toto gelap tersebut dijalankan dan Terdakwa sebagai pengecer dan menyediakan penukaran nomor judi toto gelap tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Susanto mengetahui bahwa permainan judi jenis toto gelap tersebut dilarang, namun Terdakwa tetap menjalankannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Susanto telah memenuhi unsur ke-3 : Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sedangkan perbuatan yang terbukti adalah sengaja memberi kesempatan permainan judi kepada khalayak umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka telah cukup bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Terdakwa SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam pertimbangan Dakwaan tunggal tersebut terdakwa menjadi tukang ojek di Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang mana terdakwa menjadi tukang ojek tersebut ini dapat dikunjungi oleh umum ;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan Dakwaan tunggal telah pula dibuktikan bahwa permainan judi dingdong tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Toto gelap tersebut dengan cara : penombok mengirimkan SMS kepada terdakwa dan menginginkan sejumlah nomor yang dikehendaki oleh penombok sejumlah tertentu Apabila penombok memasang 2 angka dengan tombokan sebesar Rp. 1000,- dan cocok maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,- dan apabila 2 angka maka mendapatkan sebesar Rp. 300.000,- apabila 4 angka maka mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,- dengan cara dan menebak nomor maka setiap penombok akan mendapat keuntungan berupa memasang 2 angka dengan tombokan sebesar Rp. 1000,- dan cocok maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,- dan apabila 2 angka maka mendapatkan sebesar Rp300.000,- apabila 4 angka maka mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,- yang keluar dari judi toto gelap tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 telah terpenuhi dan terbukti, maka telah cukup bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Terdakwa SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa SUSANTO telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal tersebut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal, maka Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada seorang saksi pun yang menyatakan bahwa Terdakwa tersebut kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal dan juga tidak ada surat keterangan dari rumah sakit ataupun dokter yang menyatakan demikian sesuai Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang telah terbukti tersebut, maka kepada Terdakwa SUSANTO tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut sehingga Terdakwa SUSANTO haruslah bertanggung jawab atas kesalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi perbuatan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam, dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan Terdakwa maka menurut hemat Pengadilan adalah tepat dan adil apabila pidana penjara dikenakan kepada Terdakwa SUSANTO agar menjadi peringatan bagi diri Terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka sudah selayaknya hukuman tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang 1 (satu) buah HP merk Esia, 1 (satu) buah buku berisi nomor tombokan togel dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu) rupiah dirampas untuk Negarakarena barang bukti uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa SUSANTO yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan nanti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ,Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. serta Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUSANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Esia, 1 (satu) buah buku berisi nomor tombokan togel dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu) rupiah dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu, tanggal 06 Agustus 2014** oleh kami **DARWANTO, S.H,** sebagai Hakim Ketua dan **ARIEF KARYADI, S.H.M.Hum** dan **RATNA MUTIA RINANTI, S.H.M.Hum,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **LANDJAR DJUARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **TRI WIDODO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

DARWANTO, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF KARYADI, S.H.M.Hum.

RATNA MUTIA RINANTI, S.H.MHum.

Panitera Pengganti,

LANDJAR DJUARI, S.H

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Rabu, tanggal 06 Agustus 2014 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

LANDJAR DJUARI, S.H.

Pada hari Rabu, tanggal 06 Agustus 2014 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Kepolisian Sektor Singosari selaku Penyidik ;

Panitera pengganti,

LANDJAR DJUARI, S.H.

.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)